

Politeknik Negeri Banjarmasin Bantu Kaji Pembangunan Jalan Lingkar Barat dan Timur Balangan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/392871/poliban-bantu-kaji-pembangunan-jalan-lingkar-barat-dan-timur-balangan>

Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) Kalimantan Selatan menurunkan tim untuk membantu melakukan kajian pembangunan jalan Lingkar Barat dan Timur Kabupaten Balangan. Menurut Ketua Bidang Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Poliban Abdul Rozaq di Banjarmasin, Rabu, pihaknya telah melaksanakan diskusi ekspose akhir kajian pembangunan Jalan Lingkar Barat dan Timur Kabupaten Balangan tersebut bersama pemerintah daerah setempat pada 31 Oktober 2023.

Diungkapkan dia, ekspose akhir yang dilaksanakan di Aula 1 Bappedalitbang Kabupaten Balangan dipimpin oleh Akhmad Sufian Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Balangan, sedangkan dari pihak Poliban diwakili oleh Dr. Reza Adhi Fajar sebagai salah satu tim kajian sekaligus Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Kebumihan Poliban.

Dijelaskan dia, adapun ruang lingkup kajian pembangunan Jalan Lingkar Barat dan Timur Kabupaten Balangan yang dilaksanakan tim Poliban antara lain, yakni, justifikasi alternatif jalan yang akan dianalisis kelayakannya. "Jalan tersebut adalah Jalan A Yani, jalan hasil survei trase jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pemukiman Kabupaten Balangan, alternatif jalan bypass lain,” katanya.

Selanjutnya, kata Rozaq, analisis dan rekomendasi kelayakan pembangunan jalan lingkar luar barat (bypass luar kota) ditinjau dari aspek teknis atau fisik dan aspek lingkungan. Kemudian lagi, lanjut Rozaq, identifikasi pengaruh atau dampak pembangunan jalan lingkar luar barat (bypass luar kota) terhadap pengembangan wilayah, perubahan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Balangan.

Menurut dia, tim Poliban dalam kajian tersebut didukung para ahli di kampus sendiri, yakni, tenaga ahli SDA dan lingkungan, Reza Adhi Fajar, ahli transportasi, Ruspiansyah, ahli sipil konstruksi, Rifanie Gazlie, ahli geodesi, Nurul Inayah dan ahli sosial ekonomi, Abdul Rozaq.

“Bersama tim dari Bappedalitbang Balangan melaksanakan kajian mulai dari Mei 2023 dan dilaksanakan ekspose akhir pada 31 Oktober 2023 dengan hasil kajian yang memberikan rekomendasi untuk pembangunan bypass luar kota pada jalan Lingkar Barat Balangan, dengan justifikasi kondisi kontur tanah yang cenderung datar,” ujar Rozaq.

Sedangkan untuk alternatif jalan bypass Lingkar Timur Balangan, tetap diberikan gambaran solusi pembangunannya secara teknis, namun perlu biaya yang cukup besar dikarenakan kontur tanah yang cenderung berbukit dan banyak jurang. Menurut dia, pembangunan jalan Lingkar Barat Balangan dan timur ini diharapkan memberikan dampak sosial ekonomi pada masyarakat Kabupaten Balangan.

Dikatakan Rozaq, dengan adanya jalan Lingkar Barat dan Timur Balangan ini akan membuka akses perkembangan investasi, perkembangan pemukiman dan akses jalan alternatif yang dapat menghubungkan ke kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Balangan, bahkan dapat mempermudah akses menuju IKN. Menurut dia, kajian jalan Lingkar Barat dan Timur Kabupaten Balangan ini dilaksanakan oleh tim dari Poliban dengan mengacu pada peraturan-peraturan terbaru dan mengacu pada standar jalan nasional.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/392871/poliban-bantu-kaji-pembangunan-jalan-lingkar-barat-dan-timur-balangan>, 1 November 2023.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/792666/bappedalitbang-balangan-gelar-ekspose-akhir-pengembangan-wilayah-jalan-lingkar>, 1 November 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.